

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Yang Mengakibatkan Kriminalitas (Studi Putusan Nomor: 264/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Ari Hisyam Ramadhan¹ Baharudin² Yulia Hesti³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: ari20211269@student.ubl.ac.id¹ baharudin03031961@gmail.com² hesti@ubl.ac.id³

Abstrak

Pengaruh minuman keras terhadap kejahatan sangat banyak terjadi. Mulai dari penganiayaan, pencurian, pemerkosaan bahkan sampai pembunuhan. Pengaruh dari minuman tersebut sering mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras pada akhirnya terlibat urusan dengan aparat penegak hukum karena tidak terkendalinya emosi manusia ketika telah mengkonsumsi secara berlebihan. Pada saat itulah maka kesadaran diri orang tersebut bisa dikatakan berkurang bahkan sampai hilang kesadaran atau bisa dikatakan mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran yang sangat meresahkan pada masyarakat. Minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan akan berakibat berkurang/hilangnya kesadaran yang merupakan awal dari perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tentu tingkah laku tersebut akan membuat rasa tentram dan nyaman yang ada di masyarakat terganggu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas dan bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas (Berdasarkan Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN. Tjk). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas yaitu Minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak dan juga minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan yang ada dalam Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN. Tjk. dan Tinjauan Yuridis terhadap pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas yaitu diatur dalam Pasal 492 Ayat (1) KUHP dan jika seseorang meminum minuman keras dan akhirnya orang tersebut mabuk dan bila dalam keadaan mabuk tersebut ia juga melakukan tindak pidana lain seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, maka dapat dijerat dengan Pasal-Pasal KUHP lainnya. Saran ditujukan penulis kepada pihak kepolisian sebaiknya lebih sering melakukan operasi/razia minuman keras terhadap masyarakat terlebih lagi kepada kalangan muda yang saat ini banyak sekali melakukan kegiatan mabuk-mabukkan. Lebih giat Melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi ataupun dengan Lembaga kemasyarakatan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan minuman keras. Kemudian terhadap masyarakat, terlebih masyarakat di lingkungan perkotaan agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya, bisa berkoordinasi dengan RT/RW setempat ataupun Lembaga kepolisian agar dilakukan pengawasan (ronda) di tempat-tempat rawan seperti lahan kosong ataupun rumah kosong yang biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan meminum minuman keras.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Minuman Keras, Kriminalitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengaruh minuman keras terhadap kejahatan sangat banyak terjadi. Mulai dari penganiayaan, pencurian, pemerkosaan bahkan sampai pembunuhan. Pengaruh dari minuman tersebut sering mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Banyak orang yang

mengonsumsi minuman keras pada akhirnya terlibat urusan dengan aparat penegak hukum karena tidak terkendalinya emosi manusia ketika telah mengonsumsi secara berlebihan. Pada saat itulah maka kesadaran diri orang tersebut bisa dikatakan berkurang bahkan sampai hilang kesadaran atau bisa dikatakan mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran yang sangat meresahkan pada masyarakat. Minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan akan berakibat berkurang/hilangnya kesadaran yang merupakan awal dari perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tentu tingkah laku tersebut akan membuat rasa tentram dan nyaman yang ada di masyarakat terganggu.

Di zaman yang sudah modernisasi ini, masyarakat dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini, zaman telah memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa pada kemanusiaan. Tata nilai sosial ditengah masyarakat berupa perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan budaya bangsa Indonesia, kemudian ditiru dan dilakukan secara keliru oleh sebagian anggota masyarakat Indonesia. Perbuatan yang meniru budaya barat ini banyak sekali macamnya, salah satunya berupa perbuatan minum- minuman keras. Alkohol yang terdapat di minuman keras terkadang mempengaruhi kondisi dan psikis dari seseorang yang meminumnya, bahkan dapat menurunkan tingkat kesadaran berpikir seseorang dan selanjutnya dapat mendorong yang bersangkutan bertindak laku menyimpang dari norma dan hidup dalam Masyarakat. Minuman keras tidak hanya membahayakan dan merugikan jasmani berupa kesehatan seseorang yang telah meminumnya, melainkan juga membahayakan karena telah kecanduan. Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus perihal tindak pidana dan sanksi bagi peminum minuman keras atau perbuatan mabuk itu sendiri. Peminum minuman keras yang mabuk baru dianggap melakukan tindak pidana ketika ia melakukan perbuatan yang memiliki akibat terhadap orang lain, misalnya membuat orang lain terluka, mengganggu ketertiban umum, dan lain-lain. Ketentuan pasal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 492 KUHP Ayat (1) berbunyi : Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau mengadakan tindakan penjagaan terlebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Pemerintah sangat serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman beralkohol dan penggolongannya. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian, dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam ilmu hukum acara pidana, salah satu bagian pokok dari peraturan hukum acara pidana ialah mengenai peraturan proses perkara pidana yang dilakukan apabila timbul dugaan terjadinya tindak pidana dan ada orang yang melakukan tindak pidana untuk diperiksa, dibuktikan mendapat keputusan berdasarkan hukum aparat penegak hukum yang berwenang.

Dalam kenyataannya, sekarang ini sering dijumpai para pemuda minum-minuman keras disudut-sudut jalan, atau tempat tertentu, baik pada malam hari maupun siang hari. Tidak jarang setelah minum-minuman keras mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitarnya, berupa teriakan-teriakan, menyanyikan lagu dengan keras hingga larut malam, bahkan tidak jarang pula melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan, meminta uang dengan paksa, atau kejahatan kekerasan yang lainnya. Berdasarkan

latar belakang penelitian dan penjelasan pasal di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Yang Mengakibatkan Kriminalitas (Studi Putusan Nomor : 264/Pid.B/2023/PN. Tjk) Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan analisis pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas (Studi Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN.TJK). Untuk mengetahui, memahami dan analisis Tinjauan Yuridis pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas (Studi Putusan Nomor 264/Pid.B/PN.TJK).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan (Field Research) yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dan observasi, mengenai Tinjauan Yuridis Pengaruh Minuman Keras yang

mengakibatkan kriminalitas. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (observation). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A.
 - b. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apakah Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Yang Mengakibatkan kriminalitas Berdasarkan Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/Pn. Tjk.

Pengertian minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi. Masyarakat mengetahui bahwa mengkonsumsi minuman keras berakibat negatif, bahkan jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kematian. Dalam pembahasan ini apakah pengaruh minuman keras terhadap timbulnya tindak kriminalitas. Adapun kronologi peristiwa tersebut Berawal Pada Hari Sabtu Tanggal 04 Februari 2023 ketika saksi Wandu Irawan hari itu sedang berada di rumah saksi SAFRI yang mana sebelumnya saksi Wandu Irawan sudah lebih kurang satu minggu menginap di rumah saksi Safri, lalu sekira jam 18.30 WIB datang saksi Endra Budiman, dan saksi Bram datang kerumah saksi Safri sedangkan saksi SAFRI berada didalam rumahnya sendiri, dan tak lama sekira jam 19.30 WIB, datanglah terdakwa Sudirman Bin Rasidin dengan mengenakan jaket kulit warna hitam celana panjang tidak memakai sandal, yang mana kondisinya agak mabuk karena terlihat cara berjalannya saat itu agak sempoyongan (bergoyang), dan setelah mendekat dihadapan saksi Wandu Irawan yang mana posisi saksi sedang duduk di kursi lalu terdakwa Sudirman Bin Rasidin berkata kepada saksi Wandu Irawan : "ENAK LO NDI YA...LAGI NYANTAI YA ", dan kemudian saksi menjawab: "YA BANG, YA KAYA GINILAH", kemudian terdakwa berjalan ke arah samping kanan saksi dan saat itu saksi tidak ada curiga atau perasaan apa-apa, namun pada saat saksi Wandu Irawan hendak memakan obat tiba-tiba terdakwa langsung membacok/ menebas golok yang ternyata sudah dibawanya dan kemudian dipegang dengan tangan kanannya ke arah tubuh bagian belakang agak kesamping kanan sebanyak 1 (satu) kali , sehingga kemudian membuat saksi terkejut dan merasa sakit sambil berkata : "ALLAHU AKBAR", sambil kemudian menengok ke arah terdakwa, lalu saat hendak berdiri

berhadapan dengan terdakwa kemudian kembali terdakwa tersebut membacok dengan menggunakan sebilah golok yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan ditebaskan ke arah kepala saksi Wandu Irawan bagian atas depan sebanyak satu kali, dan membuat kepala saksi mengeluarkan darah dan saat itu kedua saksi Endra Budiman dan saksi Brama Indra Putra hendak menolong dan melerai namun oleh terdakwa mereka juga mau dibacok sehingga tidak bisa menolong saksi, dan kurang lebih sepuluh menit kemudian saksi kembali ke lokasi (depan rumah saksi SAFRI) untuk meminta bantuan kepada teman-teman saksi dan lalu mengantarkan ke rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik kepolisian Bapak Sugito Unit Jatanras Reskrim Polresta Bandar Lampung. Diperoleh keterangan bahwa apakah pengaruh minuman keras terhadap timbulnya tindak kriminalitas yaitu Minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak dan juga minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pembunuhan dan tindak kriminal lainnya. Ibaratnya jika rokok adalah pintu gerbang dari narkoba, sedangkan minuman keras merupakan gerbang dari segala bentuk kejahatan. Terlebih lagi sekarang ini banyak anak muda yang meminum minuman keras hingga mereka mabuk, mereka melakukan hal-hal tersebut sebagai kebiasaan mereka yang kebiasaan tersebut merupakan penyakit masyarakat. Tidak sedikit anak-anak muda yang mengancam orang tuanya ataupun melakukan kekerasan terhadap orang tuanya hanya agar diberi uang untuk mereka membeli minuman keras. Baik itu minuman keras yang berlabel ataupun minuman keras oplosan.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menganalisa bahwa, minuman keras mempengaruhi daya pikir seseorang yang menyebabkan orang tersebut kehilangan kontrol terhadap emosinya. Terlebih lagi banyak anak muda yang meminum minuman keras yang dimana anak muda masih sulit mengontrol emosinya, sehingga jika suatu saat tidak bisa membeli minuman keras dikarenakan tidak memiliki uang maka orang tersebut akan melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan dan pencurian. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Raden Ayu Rizkiyati selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan merupakan hakim ketua pada kasus yang penulis teliti bahwa terdakwa Sudirman Bin Rasidin sebelumnya sudah terlibat perselisihan dengan saksi Wandu Irawan perihal urusan uang Terdakwa dari hasil pembayaran pekerjaan pembuatan taman di Jalan Batu Sangkar dan sebelumnya Saksi Wandu Irawan saat itu selalu sulit dicari, Terdakwa beberapa kali bertemu dan meminta kejelasan kepada saksi Wandu Irawan. Sehingga pada Tanggal 04 Februari 2022, pada Hari Sabtu sebelum terdakwa mendatangi saksi, terdakwa sudah menyiapkan sebilah golok yang terdakwa taruh di pinggang sebelah kiri dan meminum minuman keras yang digunakannya untuk memacu adrenalin/ keberanian sehingga tidak takut dengan apapun. Barulah sesampainya di tempat saksi Wandu Irawan berada, terdakwa terlibat adu mulut dengan saksi Wandu Irawan dan tidak jelas apa jawaban Saksi Wandu Irawan dan tidak ada solusi sehingga terdakwa terpancing emosi dan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kiri Terdakwa yang tertutup jaket dan langsung menebaskan golok tersebut ke arah tubuh Saksi Wandu Irawan.

Berdasarkan Analisa penulis terhadap wawancara tersebut, minuman keras mempengaruhi fungsi otak dan daya pikir seseorang dalam membuat tindakan, yang pada akhirnya membuat seseorang melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan. Seseorang yang ingin melakukan suatu perbuatan baik perbuatan itu melawan hukum atau tidak, namun tidak memiliki keberanian/kepercayaan diri pada dirinya kemudian untuk menumbuhkan keberanian/ kepercayaan diri tersebut akhirnya meminum minuman keras untuk menumbuhkan keberanian/kepercayaan diri tersebut. Maka dapat dilihat bahwa minuman keras

memiliki pengaruh terhadap keberanian seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan, meskipun sebenarnya keberanian tersebut tidak muncul dari pikiran yang sehat, sehingga seseorang tersebut tidak mampu mengendalikan ataupun mempertimbangkan dampak dari tindakan yang akan diperbuatnya/dilakukannya.

Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Yang Mengakibatkan Kriminalitas Berdasarkan Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/Pn. Tjk.

Tinjauan Yuridis adalah kegiatan pemeriksaan yang teliti, yaitu pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Raden Ayu Rizkiyati selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan merupakan hakim ketua pada kasus yang penulis teliti. Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN. Tjk yakni: Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudirman Bin Rasidin terbukti secara syah melakukan tindak dengan dengan sengaja melukai berat saksi Wandu Irawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu warna kuning yg panjang 50 cm dengan bersarungan kertas kardus, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Sudirman Bin Rasidin supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa dan Dengan sengaja melukai berat orang lain. Penjelasan unsurnya yaitu:

1. Unsur Barang siapa. Unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang. bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Sudirman Bin Rasidin atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa. Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.
2. Unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi harus ada kehendak dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu. berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh diantaranya jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan menerangkan bahwa :

1. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 WIB di Jalan Batu Sangkar Kel, Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung Terdakwa telah membacok atau menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kepada Saksi Wandu Irawan sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya Terdakwa ambil dan keluarkan dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, yang mengenai kepala Saksi Wandu Irawan sehingga kepala Saksi Wandu Irawan mengalami luka;
2. Saat itu Terdakwa posisinya berdiri berhadapan dengan Saksi Wandu Irawan yang posisinya duduk di kursi teras rumah Saudara Safri, dan kemudian setelah menanyakan perihal urusan uang Terdakwa dari hasil pembayaran pekerjaan pembuatan taman di Jalan Batu Sangkar senilai Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sekira bulan November 2022 dan sebelumnya Saksi Wandu Irawan saat itu selalu sulit dicari, Terdakwa beberapa kali bertemu dan meminta kejelasan kepada korban, lalu saat bertemu di rumah Saksi Safri yang ada pada Saksi Wandu Irawan dan tidak jelas apa jawaban Saksi Wandu Irawan dan tidak ada solusi sehingga Terdakwa terpancing emosi dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kiri Terdakwa yang tertutup jaket dan langsung menebaskan golok tersebut ke arah tubuh Saksi Wandu Irawan namun mengenai kepala Saksi Wandu Irawan saat itu.
3. Tujuan Terdakwa menganiaya Saksi Wandu Irawan adalah karena Terdakwa sudah emosi melihat korban dan jawaban Saksi Wandu Irawan yang tidak jelas kalau ditanya perihal uang tersebut, dan Terdakwa melakukan penganiayaan itu supaya Saksi Wandu Irawan juga tahu Terdakwa tidak senang dan tidak suka dengan perlakuan Saksi Wandu Irawan terhadap Terdakwa sebelumnya.
4. Akibat sabetan atau bacokan golok yang Terdakwa lakukan ke Saksi Wandu Irawan saat itu sehingga membuat kepala Saksi Wandu Irawan terluka dan mengeluarkan darah, dan harus dijahit kurang lebih 100 (seratus) jahitan, dan Saksi juga diopname selama 10 (sepuluh) hari di rumah sakit;
5. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelok Nomor: 445 / 0417 A /VII.01/10.17/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Muhammad Yunus Sp.BS, dr. Lisa Novianti, dan diketahui oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp.F., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan pendarahan di atas selaput pembungkus otak, pembengkakan jaringan lunak pada dahi hingga ubun-ubun dan tulang dahi. Luka terbuka pada kepala dan luka lecet gores pada dada samping kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka dan kondisi tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti mengetahui dan menghendaki untuk membacok atau menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kepada Saksi Wandu Irawan sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya Terdakwa ambil dan keluarkan dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan mengenai kepala Saksi Wandu Irawan sehingga kepala Saksi Wandu Irawan mengalami luka dan mengeluarkan darah, dimana sebelumnya Terdakwa telah membawa golok tersebut yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan memang Terdakwa sudah lama mencari Saksi Wandu Irawan untuk menanyakan perihal uang taman yang sebelumnya menjadi persoalan diantara mereka, lalu Terdakwa melukai Saksi Wandu Irawan karena Terdakwa tidak senang dan tidak suka dengan perlakuan Saksi Wandu Irawan terhadap Terdakwa sebelumnya, lalu akibat luka di kepala Saksi Wandu Irawan tersebut harus dijahit kurang lebih serratus jahitan dan juga di opname selama sepuluh hari di rumah sakit, hal ini bersesuaian hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelok Nomor: 445/0417A/VII.01/

10.17/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 dengan kesimpulan ditemukan pendarahan di atas selaput pembungkus otak, pembengkakan jaringan lunak pada dahi hingga ubun-ubun dan tulang dahi. Luka terbuka pada kepala dan luka lecet gores pada dada samping kanan akibat kekerasan tajam, dimana luka yang diderita Saksi Wandu Irawan tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, Dengan demikian unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Raden Ayu Rizkiyati selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan merupakan hakim ketua pada kasus dalam Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN. Tjk, Penulis menganalisa dari hasil wawancara tersebut yaitu jika seseorang meminum minuman keras dan akhirnya orang tersebut mabuk dan bila dalam keadaan mabuk tersebut ia juga melakukan tindak pidana lain seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, maka dapat dijerat dengan Pasal-Pasal KUHP lainnya. Dalam kasus ini terdakwa dalam keadaan mabuk melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang dalam kasus ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 Tahun 10 Bulan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik kepolisian Bapak Sugito Unit Jatanras Reskrim Polresta Bandar Lampung Diperoleh keterangan bahwa bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas yaitu perbuatan mabuk yang dapat dipidana adalah sebagaimana diatur Pasal 492 Ayat (1) KUHP, yang bunyinya Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan peninjauan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Jadi yang dikatakan mabuk yaitu terlalu banyak meminum minuman keras sehingga hilangnya kontrol terhadap diri sendiri seperti tidak bisa berpikir dengan baik. Jika orang tersebut mabuk dan melakukan tindak pidana lainnya seperti penganiayaan orang tersebut bisa dikenakan Pasal penganiayaan seperti dalam kasus ini yaitu penganiayaan berat Pasal 354 Ayat (1) KUHP. Tetapi, jika seseorang dalam keadaan mabuk tetapi dilakukannya di rumah sendiri dan orang itu hanya diam saja di rumahnya, tidak mengganggu orang lain atau membahayakan orang lain maka orang tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 492 Ayat (1) KUHP dan bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa perbuatan mabuk yang dapat di pidana yaitu seperti dalam Pasal 492 Ayat (1) KUHP bahwa jika seseorang dalam keadaan mabuk di tempat umum, mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan orang lain maka dia dapat di pidana. Tetapi, jika seseorang tersebut mabuk tetapi dilakukannya didalam rumahnya sendiri atau dilakukannya tidak di tempat umum dan seseorang tersebut tidak mengancam orang lain maka hal tersebut tidak termasuk tindak pidana.

KESIMPULAN

Pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas yaitu Minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak dan juga minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan yang ada dalam Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN. Tjk. Tinjauan Yuridis terhadap pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas yaitu diatur dalam Pasal 492 Ayat (1) KUHP dan jika seseorang meminum

minuman keras dan akhirnya orang tersebut mabuk dan bila dalam keadaan mabuk tersebut ia juga melakukan tindak pidana lain seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, maka dapat dijerat dengan Pasal-Pasal KUHP lainnya.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak pihak terkait, Adapun saran yang di berikan di tujukan kepada yaitu: Untuk pihak Kepolisian sebaiknya lebih sering melakukan operasi/razia minuman keras terhadap masyarakat terlebih lagi kepada kalangan muda yang saat ini banyak sekali melakukan kegiatan mabuk-mabukkan. Lebih giat Melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi ataupun dengan Lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan minuman keras. Untuk masyarakat terlebih masyarakat di lingkungan perkotaan agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya, bisa berkoordinasi dengan RT/RW setempat ataupun Lembaga kepolisian agar dilakukan pengawasan (ronda) di tempat-tempat rawan seperti lahan kosong ataupun rumah kosong yang biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan meminum minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan H. A. Zainal. 2007. Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agung. 2015. Perilaku Sosial Pengguna Minuman Keras di Kelurahan Sungai Dama Samarinda. Jurnal Sosiatri-sosiologi. Vol. 3, No. 1.
- Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ali dan Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Rohman. 2016. Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat. Perspektif. Vol. 21, No. 2.
- Bambang Poernomo. 2012. Pandangan Terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana. Liberty, Yogyakarta.
- Djamali dan R. Abdoel. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Erly Pangestuti. 2019. Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan. Yustitiabelen. Vol. 5. No. 1.
- Hartati Nurwijaya dan Zules Ikawati. 2016. Bahaya Alkohol. Elex Media Komputindo, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Kencana, Jakarta.
- Ismu Gunadi. 2015. Hukum Pidana. Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Kathryn Geldard. 2009. Konseling Remaja. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Khairu Nasrudin. 2019. Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 14, No. 4.
- Kosmaryati. 2019. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia. Indonesian Journal of Applied Statistics. Vol. 2, No. 1.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior. 2016. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan). Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Reality Publisher, Surabaya.
- Marwan SM dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Reality Publisher, Surabaya.
- Muhammad Mustofa. 2021. Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum. Kencana, Jakarta.

- Munajat Kartono. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. Rechtsregel. Vol. Vol.2, No.2
- Nasiruddin Zuhdi. 2015. Ensiklopedia Religi. Republika, Jakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi (Suatu Pengantar). Pustaka Prima, Medan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Prasetyo dan Teguh. 2012. Hukum Pidana Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. Hukum Pidana. Setara Press, Malang.
- Rusianto dan Agus. 2016. Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana. Kencana, Jakarta.
- Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. Fiat Justitia. Vol. 6, No. 1.
- Sofyan, Andi dan Azisa Nur. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Surayin. 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti Pers, Jakarta.
- Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Deepublish, Yogyakarta.
- Tami Rusli dan Intan Nurina. 2023. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol. 10. No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Waruh Anjari. 2014. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan. Widya Yustitia. Vol. 1, No. 1.
- Yusril dan La Ode Husen. 2023. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kota Makassar. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Vol. 22. No. 1.
- Zainab Ompu Jainah. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 1. No. 3.
- Zuleha. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana. Deepublish, Yogyakarta.